



PUTUSAN

Nomor 2/PID/2020/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : AFRIANSYAH Alias BUYUNG;
Tempat lahir : Palu;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/09 Februari 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sabulira Toba, Kec. Ampana Kota Kab. Touna dan Desa Wanamukti (SP E) Kec. Bolano Kab. Parigi Moutong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020 ;

Halaman 1 dari 11 halaman

Putusan Nomor 2/PID/2020/PT PAL



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 7 Januari 2020 Nomor 2/PID/2020/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 413/Pid.B/2019/PN Pal tanggal 10 Desember 2019 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu Nomor Reg.Perkara PDM-192/PL/Euh.2/09/2019 tertanggal 18 September 2019 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa RIAN SUNUSI Alias RIAN dan terdakwa AFRIANSYAH Alias BUYUNG pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar jam 04.00 wita atau setidak-tidaknya dalam periode bulan Juli 2019, bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Kota palu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian atau bila tertangkap tangan ada kesempatan untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap dengannya “ Yang mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya permasalahan keluarga antara korban MOH SAMIN P LATUNGKARA bersama Istri keduanya saksi MURNI AL IDRUS Alias MURNI, maka korban dengan mengendarai Sepeda Mmotor Merek Honda jenis Beat Street warna silver dengan Nomor Polisi DN 6654 JZ berjalan mnenyusuri Jalan Yos Sudarso dan jalan RE Marthadinata Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Kota palu sambil menunggu istri korban.
- Bahwa tiba-tiba datanglah terdakwa RIAN SUNUSI Alias RIAN bersama istri korban dengan mengendarai Mobil Avansa Putih Nomor Polisi DN 1368 AM menghampiri korban, kemudian terdakwa RIAN

Halaman 2 dari 11 halaman

Putusan Nomor 2/PID/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNUSI Alias RIAN turun dari mobil dengan membawa sebilan parang dan berteriak kepada korban dengan mengatakan “ Ambil Istrimu “ sambil mendekati korban dengan membawa parang. Karena korban merasa takut maka korbanpun melarikan diri dengan sepeda motor yang dikendarainya dan terdakwa dengan mengendarai Mobil Avansa yang dikendarainya mengejar korban.

- Bahwa setelah tiba di Jalan Yo Sudarso tepatnya didepan Puskesmas Talise terdakwa dengan mobil Avansa yang dikendarai langsung menyerempet sepeda motor yang dikendarai korban sehingga korban langsung terjatuh dan setelah melihat korban terjatuh maka terdakwa keluar dari mobil Avansa yang ditumpangi dengan membawa sebilah parang menghampiri korban. karena korban merasa takut maka korban pun lari meninggalkan sepeda motor Merek Honda jenis Beat Street warna silver Nomor Polisi DN 6654 JZ yang ditumpangi ditempat tersebut.

- Bahwa setelah melihat korban telah lari meninggalkan sepeda motornya, maka terdakwa langsung mengambil sepeda motor korban tersebut dan menyembunyikannya dibelakang rumah warga ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa kembali menaiki mobil avansa yang ditumpangnya pergi mengambil saudara ABDI (DPO) ditempat pengungsian untuk datang mengambil sepeda motor milik korban tersebut.

- Bahwa setelah sepeda motor korban diambil oleh saudara ABDI , maka selanjutnya terdakwa menyuruh saudara ABDI untuk membawa atau mengantarkan sepeda motor milik korban dimaksud kepada terdakwa AFRIANSYAH Alias BUYUNG yang beralamat di Jalan Maleo Kota Palu, yang kemudian disusul oleh terdakwa RIAN SUNUSI Alias RIAN menemui terdakwa AFRIANSYAH Alias BUYUNG untuk menyuruh terdakwa AFRIANSYAH Alias BUYUNG menjual motor korban dimaksud, karena terdakwa AFRIANSYAH Alias BUYUNG pernah menyuruh terdakwa RIAN SUNUSI Alias RIAN untuk mencari sepeda motor curian agar dijual oleh terdakwa AFRIANSYAH Alias BUYUNG kepada orang yang mau membeli motor curian.

- Bahwa setelah adanya kesepakatan antara terdakwa RIAN SUNUSI Alias RIAN dengan terdakwa AFRIANSYAH Alias BUYUNG untuk penjualan motor korban tersebut, maka selanjutnya terdakwa AFRIANSYAH Alias BUYUNG dengan dibantu oleh saudara

Halaman 3 dari 11 halaman

Putusan Nomor 2/PID/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSMAN (DPO) dan saudara WANTO (DPO) membawa sepeda motor dimaksud ke Desa Kota Nagaya (SP C), Kecamatan Balano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong dan dijula kepada seseorang yang bernama EDI seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor korban MOH SAMIN P LATUNGKARA Merek Honda jenis Beat Street warna silver dengan Nomor Polisi DN 6654 JZ sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka selanjutnya uang dimaksud di bagi oleh terdakwa AFRIANSYAH Alias BUYUNG kepada :

- Terdakwa RIAN SUNUSI Alias RIAN sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus rupiah).
- Saudara KUSMAN (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Saudara WANTO (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Terdakwa AFRIANSYAH Alias BUYUNG sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa AFRIANSYAH Alias BUYUNG dan saudara WANTO untuk biaya perjalanan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa RIAN SUNUSI Alias RIAN dan terdakwa AFRIANSYAH Alias BUYUNG yang dibatu oleh saudara ABDI (DPO), Saudara KUSMAN (DPO) dan saudara WANTO (DPO) sebagaimana diuraikan diatas adalah perbuatan “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian atau bila tertangkap tangan ada kesempatan untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap dengannya “

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 365 Ayat (1) Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RIAN SUNUSI Alias RIAN dan terdakwa AFRIANSYAH Alias BUYUNG pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar jam 04.00 wita atau

Halaman 4 dari 11 halaman

Putusan Nomor 2/PID/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam periode bulan Juli 2019, bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Kota palu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum “ Yang mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya permasalahan keluarga antara korban MOH SAMIN P LATUNGKARA bersama Istri keduanya saksi MURNI AL IDRUS Alias MURNI, maka korban dengan mengendarai Sepeda Mmotor Merek Honda jenis Beat Street warna silver dengan Nomor Polisi DN 6654 JZ berjalan menyusuri Jalan Yos Sudarso dan jalan RE Marthadinata Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Kota palu sambil menunggu istri korban.
- Bahwa tiba-tiba datanglah terdakwa RIAN SUNUSI Alias RIAN bersama istri korban dengan mengendarai Mobil Avansa Putih Nomor Polisi DN 1368 AM menghampiri korban, kemudian terdakwa RIAN SUNUSI Alias RIAN turun dari mobil dengan membawa sebilan parang dan berteriak kepada korban dengan mengatakan “ Ambil Istrimu “ sambil mendekati korban dengan membawa parang. Karena korban merasa takut maka korbanpun melarikan diri dengan sepeda motor yang dikendarainya dan terdakupun dengan mengendarai Mobil Avansa yang dikendarainya mengejar korban.
- Bahwa setelah tiba di Jalan Yo Sudarso tepatnya didepan Puskesmas Talise terdakwa dengan mobil Avansa yang dikendarai langsung menyerempet sepeda motor yang dikendarai korban sehingga korban langsung terjatuh dan setelah melihat korban terjatuh maka terdakwa keluar dari mobil Avansa yang ditumpangi dengan membawa sebilah parang menghampiri korban. karena korban merasa takut maka korban pun lari meninggalkan sepeda motor Merek Honda jenis Beat Street warna silver Nomor Polisi DN 6654 JZ yang ditumpangi ditempat tersebut.
- Bahwa setelah melihat korban telah lari meninggalkan sepeda motornya, maka terdakwa langsung mengambil

Halaman 5 dari 11 halaman

Putusan Nomor 2/PID/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



sepeda motor korban tersebut dan menyembunyikannya dibelakang rumah warga ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa kembali menaiki mobil avansa yang ditumpangnya pergi mengambil saudara ABDI (DPO) ditempat pengungsian untuk datang mengambil sepeda motor milik korban tersebut.

- Bahwa setelah sepeda motor korban diambil oleh saudara ABDI, maka selanjutnya terdakwa menyuruh saudara ABDI untuk membawa atau mengantarkan sepeda motor milik korban dimaksud kepada terdakwa AFRIANSYAH Alias BUYUNG yang beralamat di Jalan Maleo Kota Palu, yang kemudian disusul oleh terdakwa RIAN SUNUSI Alias RIAN menemui terdakwa AFRIANSYAH Alias BUYUNG untuk menyuruh terdakwa AFRIANSYAH Alias BUYUNG menjual motor korban dimaksud, karena terdakwa AFRIANSYAH Alias BUYUNG pernah menyuruh terdakwa RIAN SUNUSI Alias RIAN untuk mencari sepeda motor curian agar dijual oleh terdakwa AFRIANSYAH Alias BUYUNG kepada orang yang mau membeli motor curian.

- Bahwa setelah adanya kesepakatan antara terdakwa RIAN SUNUSI Alias RIAN dengan terdakwa AFRIANSYAH Alias BUYUNG untuk penjualan motor korban tersebut, maka selanjutnya terdakwa AFRIANSYAH Alias BUYUNG dengan dibantu oleh saudara KUSMAN (DPO) dan saudara WANTO (DPO) membawa sepeda motor dimaksud ke Desa Kota Nagaya (SP C), Kecamatan Balano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong dan dijula kepada seseorang yang bernama EDI seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor korban MOH SAMIN P LATUNGKARA Merek Honda jenis Beat Street warna silver dengan Nomor Polisi DN 6654 JZ sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka selanjutnya uang dimaksud di bagi oleh terdakwa AFRIANSYAH Alias BUYUNG kepada :

- Terdakwa RIAN SUNUSI Alias RIAN sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus rupiah).
- Saudara KUSMAN (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Saudara WANTO (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Terdakwa AFRIANSYAH Alias BUYUNG sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 6 dari 11 halaman

Putusan Nomor 2/PID/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa AFRIANSYAH Alias BUYUNG dan saudara WANTO untuk biaya perjalanan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa RIAN SUNUSI Alias RIAN dan terdakwa AFRIANSYAH Alias BUYUNG yang dibatu oleh saudara ABDI (DPO), Saudara KUSMAN (DPO) dan saudara WANTO (DPO) sebagaimana diuraikan diatas adalah perbuatan “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum “

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg.Perkara : PDM -192/PL/Euh.2/09/2019 tertanggal 21 Nopember 2019, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RIAN SUNUSI Alias RIAN, dan terdakwa AFRIANSYAH Alias BUYUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian yang didahului/disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud menyiapkan/memudahkan pencurian atau bila tertangkap tangan ada kesempatan untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada dengannya yang dilakukan secara bersama-sama, melanggar Pasal 365 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa RIAN SUNUSI Alias RIAN, dan terdakwa AFRIANSYAH Alias BUYUNG masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama kedua terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat Street warna silver Nomor Polisi DN 6654 JZ.Dikembalikan kepada korban MOH. SAMIN P LATUNGKARA.
3. Menetapkan agar kedua terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 11 halaman

Putusan Nomor 2/PID/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Desember 2019 Nomor 413/Pid.B/2019/PN Palu yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. RIAN SUNUSI Alias RIAN, dan terdakwa II. AFRIANSYAH Alias BUYUNG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat Street warna silver No.Polisi DN 6654 JZ'Dikembalikan kepada saksi MOH.SAMIN P.LATUNGKARA,
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Terdakwa II telah menyatakan banding dihadapan .Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 12 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 32/Akta.Pid/2019/PN Pal dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Desember 2019 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 32/Akta.Pid/2019/PN Pal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 10 Januari 2020, dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Januari 2020, memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada pokoknya analisa yuridis pertimbangan hukum dalam surat tuduhan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum , yang selanjutnya diadopsi mutlak menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sulit untuk dipahami, kalaulah tidak dapat memisahkan penertian apa yang dimaksud dengan kalimat “Menyuruh mencari motor bodong”, motor tanpa surat-surat alias motor curian dan atau motor yang digelapkan tentulah tidak harus dengan

Halaman 8 dari 11 halaman

Putusan Nomor 2/PID/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian/pemahaman dan atau dipersamakan dengan kalimat “Menyuruh Mencuri” yang hal ini akan dapat ditemukan penjernihannya tergantung dari adanya keinginan menggunakan kemampuan akademik kita yang kita miliki untuk dapat tidaknya memisahkan pengertian dan maksud dari penggunaan “Menyuruh Mencari” dan disatu sisi pemahaman terhadap “Menyuruh Mencuri” satu dan lain hal hubungannya dengan penggunaan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

- Bahwa masih adakah kemampuan dan kemauan kita untuk memisahkan dan/atau membedakan pengertian pemahaman bahkan penafsiran baik yang tersurat maupun tersirat terhadap dihadapkannya 2(dua) kalimat pendek ini dimana disatu sisi kalimat “Menyuruh Mencari” dan disisi lain “Menyuruh Mencuri” yang mana pada Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Palu Nomor 32/Akta.Pid/2019/PN Pal tanggal 29 Januari 2019 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 29 Januari 2020, Kontra Memori Banding mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu dalam putusan Nomor 413/Pid.B/2019/PN Pal tanggal 10 Desember 2019 yang menyatakan terdakwa I. RIAN SUNUSI Alias RIAN, dan terdakwa II. AFRIANSYAH Alias BUYUNG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama” adalah putusan yang benar dan sah karena telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tidak sebagaimana keberatan terdakwa II. AFRIANSYAH Alias BUYUNG dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 20 Desember 2019 dan 30 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2019 dan selanjutnya Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 12 Desember 2019, dengan demikian permintaan banding tersebut

Halaman 9 dari 11 halaman

Putusan Nomor 2/PID/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut majelis hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 10 Desember 2019 nomor 413/Pid.B/2019/PN Pal dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan Terdakwa , ternyata hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan keberatan yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruhnya dan telah ternyata memori banding Terdakwa tersebut hanya merupakan pengulangan dari pledoi terdakwa dan tidak merupakan hal-hal yang baru hal ini semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut dengan demikian memori banding Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau dikesampingkan

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama serta salinan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 10 Desember 2019 Nomor 413/Pid.B/2019/PN Pal, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama" sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 10 Desember 2019 Nomor 413/Pid.B/2019/PN Pal dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 10 dari 11 halaman

Putusan Nomor 2/PID/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat, sedang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat 363 ayat (1) Ke-2 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersang

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 10 Desember 2019 Nomor 413/Pid.B/2019/PN Pal yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **KAMIS** tanggal **13 FEBRUARI 2020** oleh kami **SUKO TRIYONO, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **TAHSIN, SH.,MH.** dan **H. ABD. ROSYAD, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **20 FEBRUARI 2020** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MARIATI, SH.,MH** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

T T D

TAHSIN, SH.,MH

T T D

H. ABD. ROSYAD, SH

HAKIM KETUA

T T D

SUKO TRIYONO, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

T T D

MARIATI, SH.,MH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Halaman 11 dari 11 halaman

Putusan Nomor 2/PID/2020/PT PAL



TANWIMAN SYAM, SH
196107121982031004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)